

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keluarga merupakan unit terkecil yang ada dalam masyarakat. Keberadaan keluarga membantu proses perkembangan dan kemajuan suatu kelompok masyarakat. Menurut Margaret Mead dalam buku sosiologi agama tulisan T.O Ihromi mengartikan keluarga sebagai lembaga yang paling kuat, karena setiap orang dilahirkan dalam keluarga yang bermutu. Masyarakat akan berkembang dan bermutu karena diawali dengan proses pendidikan dasar dari dalam keluarga.¹

Keluarga juga merupakan kelompok sosial yang di dalamnya terdiri dari dua atau lebih orang yang terikat karena hubungan darah, perkawinan, atau karena adopsi dan yang hidup bersama untuk periode waktu yang cukup lama. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting.² Keberadaan keluarga pada dasarnya dikarenakan adanya proses perkawinan antara pria dan wanita; suami dan istri. Suami dan istri memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan dan kelangsungan hidup anak. Proses pertumbuhan dan perkembangan ini bisa dilakukan dengan cara memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak. Keluarga memiliki andil dan sumbangsih yang besar dalam proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakat.

Keluarga disebut sebagai sel masyarakat, sebab keluarga merupakan prasyarat bagi keberadaan masyarakat dan negara. Sumbangsih lain adalah bahwa keluarga juga menyumbang bahan material bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap keluarga berjuang bersama dalam berbagai bidang demi kesejahteraan bersama. Dalam Gereja keluarga adalah suami dan istri beriman yang menyatukan cinta dan niat untuk hidup bersama yang dipersatukan melalui sakramen perkawinan. Melalui sakramen perkawinan mereka secara sah dinyatakan sebagai suami dan istri. Keluarga Kristen juga disebut sebagai Gereja domestik, karena menampilkan

¹ T.O Ihromi, *Sosiologi Agama* (Jakarta : Obor, 1999), hlm. 170.

² Bernad Raho, *Sosiologi Sebuah Pengantar* (Maumere : Ledalero 2004), hlm. 139.

dan menghayati kodrat keluarga dan komunal Gereja sebagai keluarga Allah.³ Setiap anggota keluarga, sesuai dengan perannya masing-masing melaksanakan imamat baptisan dan memberikan sumbangan untuk menjadikan sebuah keluarga sebagai komunitas rahmat dan doa, sebuah sekolah keutamaan manusiawi dan Kristiani yang merupakan tempat iman pertama kali diwartakan kepada anak-anak. Konsep keluarga ini membuktikan bahwa Allah benar-benar berkenan kepada laki-laki dan perempuan. Allah yang adalah cinta menciptakan laki-laki dan perempuan untuk mencintai. Dengan menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah memanggil mereka kepada kesatuan hidup yang intim dalam perkawinan. Melalui sakramen perkawinan, kedua mempelai mengawali kehidupan bersama dengan berbagai orientasi dan tujuan yang sudah mereka dambakan. Orientasi utama dari hidup berkeluarga adalah mengungkapkan arti cinta dan kesetiaan. Dalam Kitab Kejadian 1:28 tertulis, “ Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”. Hakikat perkawinan juga dapat dijelaskan melalui Kanon 1055 yang berbunyi, perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh karena Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. (Kan.1055,p5.1)⁴

Semua keluarga terutama keluarga kristiani tentunya sangat mendambakan kebahagiaan. Keinginan ini bertumpuan pada apa yang telah dikatakan Matius 19:6 “ Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia”. Tidak ada orang atau pihak lain yang ikut campur dalam proses kehidupan keluarga. Artinya, manusia, entah suami atau istri, orang tua atau dewan pastoral paroki, atau siapa saja, tidak boleh menceraikan perkawinan yang sah tersebut. Kesatuan ini tergambar lewat sikap saling membantu dan saling melayani berdasarkan ikatan

³Kompendium Katekismus Gereja Katolik, Harry Susanto (Penerj) (Yogyakarta : Kanisius 2013),hlm. 117.

⁴ Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik* (Jakarta : Obor 2006),hlm. 286.

mesra antara pribadi dan dari hari ke hari untuk memperdalam rasa kesatuan mereka. Konsili Vatikan II *Gaudium Et Spes* no.48 tentang kesucian perkawinan dan keluarga menegaskan bahwa perserikutan hidup dan kasih suami-istri yang mesra, diadakan oleh sang pencipta dan dikukuhkan oleh hukum-hukumnya, dibangun oleh janji pernikahan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali.⁵ Hal ini dilatarbelakangi oleh tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan menerima antara suami dan istri. Janji dan hukum menjadi tumpuan kesetiaan suami dan istri. Janji menuntut kepercayaan dan hukum menuntut kepatuhan dan ketaatan. Mereka hidup dalam keterikatan dan saling berkerja sama dalam menjaga kesatuan dan persatuan. Semuanya ini berjalan baik jika mengandalkan cinta dan kasih, saling membutuhkan kasih dan perhatian, saling melengkapi demi keharmonisan keluarga.

Ada beberapa unsur penting dalam keluarga sebagai patokan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Kan. 1055 menghadirkan beberapa unsur penting, *Pertama*, perkawinan Katolik dilangsungkan antara dua orang, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan Katolik tidak mengenal: seorang laki-laki dan dua perempuan atau lebih (poligami) dan seorang perempuan dengan lebih dari satu laki-laki (poliandri).⁶ Hal ini bertujuan agar suami istri saling memberi perhatian dari hati yang utuh dan terdalam. Bila suami berpoligami atau istri berpoliandri, maka hati dan cintanya terbagi-bagi dan dengan demikian sangat mempengaruhi keutuhan keluarga. *Kedua*, perkawinan itu dilangsungkan berdasarkan suatu perjanjian dan kesepakatan bersama yang diungkapkan secara bebas oleh mereka berdua yang hendak menikah. Tak ada seorang pun boleh mengintervensi dalam pengambilan keputusan, selain calon suami-istri ini. Janji dan kesepakatan ini pun tak boleh ditarik kembali baik oleh suami maupun oleh istri. Ada pun isi kesepakatan bersama adalah keduanya bisa dan mampu melakukan hubungan seksual. Dan dengan demikian, hubungan seksual tidak boleh menjadi halangan. Kesepakatan lain adalah hanya boleh menikah dengan satu calon suami/istri yang satu ini. Dalam arti itu, tidak boleh

⁵ Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, *Gaudium Et Spes*, R. Hardawiryana SJ (Penerj) cetakan XIII (Jakarta : Obor 2017), artikel No. 48, hlm. 583.

⁶ Aloysius Lerabulan, *Keluarga Kristiani antara Idealisme dan Tantangan* (Yogyakarta: Kanisius 2016), hlm. 12.

ada laki-laki atau perempuan lain yang diakui sebagai istri/suami, selain yang satu ini. Suami dan istri yang telah dipersatukan membentuk persekutuan hidup bersama dan menyatu sebagai suami dan istri. Mereka membentuk suatu persekutuan, berarti tak ada sekat di dalam hati keduanya. Persekutuan itu membuat mereka saling memperhatikan, saling memberi diri dan saling menyempurnakan. Kristus tidak hanya memulihkan tujuan asali perkawinan, tetapi mengangkatnya ke dalam martabat sakramen, sehingga kedua mempelai menghayati perkawinan mereka sebagai simbol cinta Kristus. Rasul Paulus menulis: “Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat”(Ef 5:25).

Dewasa ini persoalan perkawinan dan hidup keluarga semakin berat. Gereja melalui petugas pastoral baik yang religius, klerus maupun awam ditantang untuk kembali mengkaji refleksi iman umat, terutama berkaitan dengan nilai-nilai perkawinan Kristiani. Pengaruh arus globalisasi dan sekularisasi begitu kuat dan tak terbendung oleh siapa pun, dan dampaknya jauh meleset ke dalam lorong-lorong dan segi-segi kehidupan umat manusia, termasuk keluarga. Pada zaman ini kemajuan teknologi dan arus globalisasi-sekularisme membuat orang mendewakan materi, prestasi, kepraktisan, kemudahan, serba cepat, dan sebagainya. Akibatnya orang semakin individualistis, impersonal, egoistis, dan kurang peduli dengan sesamanya. Dahulu keluarga menjadi tempat pertemuan anggota keluarga sesudah mereka lelah bekerja, belajar dan beraktifitas. Kini tempat keluarga itu telah digantikan dengan aneka macam tempat hiburan: play game station, club-club hiburan, hotel-hotel, restaurant, perjudian dan lain sebagainya. Maka, ikatan keluarga menjadi renggang, orang tua dan anak jarang berkumpul, bahkan suami dan istri pun sulit bertemu setiap harinya karena mempunyai kesibukan masing-masing. Pendidikan iman dan moral yang dahulu dipegang oleh keluarga-keluarga sekarang diserahkan semua kepada sekolah. Para orang tua sibuk dengan pekerjaan dan kegiatannya sendiri.

Demikian pula nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan peguyuban semakin pudar. E. Martasudjita menegaskan bahwa persoalan perkawinan juga dikaitkan dengan kesulitan banyak pasangan Kristiani yang dalam perjalanan

hidup perkawinannya terpaksa harus berpisah secara menyakitkan.⁷ Adapun beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan kehidupan keluarga zaman ini. *Pertama*, Berita surat kabar Pos Kupang. Kasus pengeroyokan seorang pria hingga tewas. Kasus pengeroyokan ini terjadi di Soe pada hari Jumad 9 September 2022. Pengeroyokan ini terjadi karena ia sedang mencari calon istrinya yang didiuga berada di rumah salah satu tersangka. Penganiayaan ini menggunakan dua bilah parang dan kayu hingga korban sekarat.⁸ *Kedua*, kasus pembuangan bayi yang terjadi di Kabupaten Sikka. Kasus ini terjadi pada hari Sabtu 17 September 2022.⁹ Atas beragam persoalan ini penulis tertarik menggeluti skripsi dengan judul: **PANDANGAN RASUL PAULUS TENTANG KESETIAAN DALAM EFESUS 5:22-32 DAN RELEVANSINYA BAGI PASTORAL KELUARGA.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Pokok masalah dalam penulisan ini ialah, bagaimana pandangan Rasul Paulus tentang kesetiaan dalam Efesus 5:22-32 dan relevansinya bagi pastoral keluarga?.

1.3 TUJUAN PENULISAN

Penulis membagi tujuan penulisan karya ini dalam dua bagian yakni, tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Beberapa tujuan umum penulisan karya ini, *Pertama*, untuk mengenal sosok Rasul Paulus dari Riwayat hidup hingga karya-karya pewartaannya beserta eksegesi singkat tentang kesetiaan menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 5:22-32.

Kedua, untuk mengetahui situasi kehidupan keluarga Kristiani dewasa ini.

Ketiga, untuk menelisik makna kesetiaan menurut Rasul Paulus dalam Efesus 5:22-32 dan relevansinya bagi pastoral keluarga.

⁷ E. Martasudjita, *Sakramen-Sakramen Gereja* (Yogyakarta : Kanisius 2007), hlm. 376.

⁸ Pos Kupang Lines. "Kasus Pengeroyokan". *Pos Kupang*, 20 September 2022.

⁹ Tribun Flores. "KASUS PEMBUANGAN BAYI". *Pos Kupang*, 17 September 2022.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus penulisan karya ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar S-1 filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero

1.4 METODE PENULISAN

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis menggunakan satu metode penulisan yakni penelitian kepustakaan. Penulis meneliti semua informasi menggunakan buku-buku sebagai sumber primer demi kelengkapan penulisan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulis membagi tulisan ini ke dalam lima (5) bagian berikut. *Pertama*, Bab I berisi pendahuluan. Pada bagian ini, termuat latar belakang penulisan. Di bagian ini, penulisan dimulai dengan menguraikan gambaran umum tentang keluarga, lalu diulas secara singkat permasalahan yang dihadapi keluarga saat ini. Keberadaan keluarga merupakan kunci utama dalam menghadapi permasalahan-permasalahan sosial lainnya. Keluarga dijadikan sebagai tempat Pendidikan utama. Di sana ada kesetiaan, keharmonisan, cinta dan kasih sayang yang harus dijaga antar anggota keluarga. Dari latar belakang persoalan ini, penulis merumuskan masalah dengan sebuah pertanyaan pada bagian rumusan masalah. Kemudian, ada juga tujuan penulisan (umum dan khusus), metode penulisan (studi kepustakaan) dan sistematika penulisan.

Kedua, Bab II berisikan selang pandang tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Penulis akan memberikan beberapa gambaran dan informasi berkaitan dengan kitab Efesus. Pada bagian ini, penulis memaparkan Riwayat hidup, karya-karya pewartaan, macam-macam keutamaan hingga eksegesi singkat tentang kesetiaan menurut Rasul Paulus dalam Efesus 5:22-32.

Ketiga, Bab III berisikan konteks dan model keluarga Kristiani zaman ini. Pada bagian ini, penulis mengulas secara menyeluruh tentang keluarga Kristiani serta persoalan-persoalan yang dialami saat ini.

Keempat, Bab IV berisikan model kesetiaan menurut Rasul Paulus dalam Efesus 5:22-32 dan Relevansinya bagi Pastoral Keluarga. *Kelima*, Bab V berisi

penutup. Adapun bagian ini termuat kesimpulan dan usul saran bagi beberapa pihak terkait.